



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA  
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Diponegoro No. 9. ☎ (0403) 2521402-2522206. ✉ 93613  
RAHA

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUNA  
NOMOR : *1212/2009*

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN OPERSIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU SWASTA  
IBNU 'ABBAS DI RAHA KELURAHAN MANGGA KUNING  
KECAMATAN KATOBU KABUPATEN MUNA

- Menimbang :
- bahwa untuk memperluas daya tampung siswa jenjang Sekolah Dasar dipandang perlu didirikan Sekolah Dasar Islam di Kelurahan Mangga Kuning Kecamatan Katobu Kabupaten Muna.
  - bahwa pendirian Sekolah Dasar Islam di Kelurahan Mangga Kuning Kecamatan Katobu Kabupaten Muna dipandang perlu mempunyai Dasar Hukum yang jelas.
  - bahwa berdasarkan pertimbangan pada diktum a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
  - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
  - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Pendidikan Nasional.
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah (SMA/MA).
  - Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Daerah.
- Memperhatikan :
- Surat Edaran Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6465/C/U/1983 tentang Pembentukan Sekolah Swasta Baru.
  - Surat Permohonan Pengurus Yayasan Ibnu 'Abbas Kabupaten Muna Nomor K.15 / TH / YIA / VII / 2009 tanggal 13 Juli 2009.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Islam Swasta di Kelurahan Mangga Kuning Kecamatan Katobu Kabupaten Muna dengan nama SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU SWASTA IBNU 'ABBAS.
- KEDUA : Dalam pelaksanaan kegiatan Proses Belajar Mengajar, Kurikulum yang digunakan harus mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KETIGA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat berdirinya Sekolah Swasta termasuk Tenaga Pengajar dan Tenaga Kependidikan lainnya, menjadi tanggung jawab Yayasan/Badan Pendiri/ Penyelenggara Sekolah, dengan ketentuan tidak menggunakan fasilitas sekolah negeri.
- KEEMPAT : Yayasan/Badan Pendiri/ Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan bulanan secara tertulis mengenai perkembangan sekolahnya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini menjadi tanggung jawab Yayasan/Badan Pendiri/ Penyelenggara Sekolah.
- KEENAM : Apabila ketentuan pada diktum kedua, ketiga, keempat, dan kelima di atas tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna dapat mencabut kembali Keputusan ini
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Raha  
Pada Tanggal 1 Agustus 2009



Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Muna, *no*

*SAFIUDDIN, M.Si*  
Pembina Tk I, Gol IV/b  
NIP. 19580215 197803 1 006

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Bupati Muna di Raha;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
5. Ketua DPRD Kabupaten Muna di Raha;
6. Kepala Bidang Pendidikan dan Pengajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Muna di Raha;
7. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Kabupaten Muna di Raha;
8. Kepala Bidang Pembinaan Tenaga Tehnis Dinas Pendidikan Kabupaten Muna di Raha;
9. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Katobu di Raha;
10. Ketua Yayasan Ibnu 'Abbas Kabupaten Muna di Raha;
11. Arsip.